



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

PT. XXXXXX xxxxxxx (Perseroda), beralamat di Jalan XXXXXX xxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **XXXXXX**, tempat/tanggal lahir, xxxxxxx, 20 Maret 1974, pekerjaan Direktur Utama PT. XXXXXX Syariah xxxxxxx, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. XXXXXX Syariah (Perseroda) Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019, Pengangkatan Direktur Utama yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
2. **XXXXXX**, tempat/tanggal lahir, xxxxxxx, 25 Maret 1978, pekerjaan Direktur PT. XXXXXX Syariah xxxxxxx (Perseroda), melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. XXXXXX Syariah (Perseroda) xxxxxxx tentang Pengangkatan Direktur dan Modal yang dilakukan pada Hari Minggu tanggal 16 September 2020, selanjutnya (1-2), yang dalam hal ini Penggugat menggunakan alamat elektronik xxxxx@yahoo.co.id, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT 1, Tempat dan tanggal lahir di xxxxxxx, 12 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten xxxxxxx, No HP. 085658035594, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT 2, Tempat dan tanggal lahir di Purworejo, 14 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 8 hlm. Putusan No. 1/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mempelajari berkas perkara:
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx, Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PA.Mgt, tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Perjanjian Murabahah Selasa, 18 April 2023	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?
b. Bagaimana bentuk pernjant ersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis	b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? 1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.12.000.000,-(Dua belas juta rupiah) 2. Angsuran disepakati sebesar Rp. 513.350,- (Lima ratus tiga belas juta	c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

Hlm.2 dari 8 hlm. Putusan No. 1/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<p>tiga ratus lima puluh rupiah), dibayar putusan Mahkamah Agung, dibayar setiap tanggal 18</p> <p>3. Jangka waktu 36 bulan mulai 18-04-2023 sampai dengan 18-04-2025</p> <p>Tergugat menjaminkan : SHM NO XXXXXX AN. KASIYEM</p> <p>Tergugat berjanji akan melaksanakan Kewajiban membayar setiap bulan sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian“Murabahah” No: XXXXXX/SPP/XXXXXXS-MGT/IV/2023</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No: XXXXXX/SPP/XXXXXXS-MGT/IV/2023.</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pokok Rp. 4.666.900,- (Empat juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) - Margin Rp. 2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) - Total pokok dan margin Rp. 7.186.900,- (Tujuh juta seratus 	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>

Hlm.3 dari 8 hlm. Putusan No. 1/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

delapan puluh enam ribu Sembilan
putusan.mahkamahagung.go.id
ratus rupiah)

f. Uraian lainnya (jika ada)

- Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.
- Dalam kurun waktu mulai tanggal realisasi 18 April 2023 hingga saat ini 2 Desember 2024 tergugat membayar angsuran sebanyak 5 kali (rincian terlampir)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan

2. Perjanjian Murabahah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No: XXXXXX/SPP/XXXXXXS-MGT/IV/2023 ditandatangani pada hari Selasa, Tanggal 18 April 2023 yang didaftarkan di Notaris. XXXXXX, S.H. Sp.N. notaris di xxxxxxx.

3. Jaminan

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan:

SHM No. XXXXXX, alamat Kel XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. xxxxxxx dengan Luas XXXXXX M2 ,NIB: 1222071101100. Batas-batas sebelah utara Saluran, sebelah Timur XXXXXX, sebelah Selatan Saluran, sebelah Barat XXXXXX

Hlm.4 dari 8 hlm. Putusan No. 1/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 4 Agustus 2023

Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 24 Agustus 2023, dan

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 14 September 2023, serta

Saksi :

1. **xxxx**, lahir di xxxxxxxx tanggal 19-11-1995 alamat xxxx.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. XXXXXXS xxxxxxxx (Perseroda) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. **xxxx**, lahir di xxxxxxxx tanggal 23-12-1981 alamat Tawang anom Permai XXXXX Kec xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. XXXXXXS xxxxxxxx (Perseroda) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 7.186.900,- (Tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
4. Menjual sendiri atau bersama sama dan atau lelang jaminan berupa tanah dengan: SHM No. XXXXXX, alamat Kel XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. xxxxxxxx dengan Luas XXXXXX M2, NIB: 1222071101100;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.5 dari 8 hlm. Putusan No. 1/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama

xxxxxxx berkenan mengabulkannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat-surat yang berkenaan dengan ijin gugatan sederhana berupa surat tugas dari atasnya dan surat kuasa insidentil serta kartu tanda anggota kepegawaian satkernya (PT XXXXXS xxxxxx dan setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 22 Januari 2025 menyatakan mencabut perkaranya karena ternyata setelah ada panggilan dari Pengadilan Agama xxxxxx untuk bersidang Para Tergugat telah membuat pernyataan diatas meterai bahwa mereka akan melunasi kewajiban dan apabila tidak bisa melunasi maka pihak Penggugat bisa melaksanakan proses lelang dan untuk itu mohon mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara telah melalui prosedur sebagaimana Perma No.4 Tahun 2019 tentang gugataan Sederhana, dimana Pasal 4 ayat 4 menentukan Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari intitusi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap ke persidangan dan memohon untuk mencabut perkaranya karena ternyata setelah ada panggilan dari Pengadilan Agama xxxxxx untuk bersidang Para Tergugat telah melunasi kewajibannya kepada PT. XXXXXS xxxxxx tersebut;

Hlm.6 dari 8 hlm. Putusan No. 1/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan telah timbul biaya perkara, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PA.Mgt dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx oleh **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.**, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu **Rahmad Pujiraharja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmad Puji Raharja, S.H.

Hlm.7 dari 8 hlm. Putusan No. 1/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
5. Biaya Penggandaan	:	Rp. 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.8 dari 8 hlm. Putusan No. 1/Pdt. G. S/2025/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)